

BAB II

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERADILAN ANAK

A. Tinjauan tentang Pengertian, Tugas dan Wewenang dari Kejaksaan.

Pengertian dari Kejaksaan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, adapun pengertian tentang Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan dan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/ kota.

Tugas dan wewenang kejaksaan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Pidana, bidang perdata dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.

1. Dalam bidang Pidana kejaksaan mempunyai kewenangan :
 - b. melakukan penuntutan;
 - c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - e. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - f. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
3. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan; Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - d. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
 - e. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
4. Selain itu Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain

yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri ; dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum jika dilihat dari hal diatas adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

B. Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian pada Proses Peradilan

1. Pengertian Pembuktian

Bagian terpenting dalam beracara adalah tentang pembuktian, apakah terdakwa benar atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini menjadi penting karena menyangkut Hak-hak asasi dari Individu tersebut.

Pembuktian dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil. Kewenangan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum dibatasi oleh tata cara penilaian alat bukti. Pembuktian merupakan tahap yang cukup strategis didalam proses beracara pidana karena dari pembuktian inilah dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Di Indonesia penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan

dari dua alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah tidaknya terdakwa.

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Berbeda dengan negara- negara yang menganut sistem Anglo- Saxon. Di negara negara Anglo- Saxon para juri lah yang sebagai penentu apakah seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Hakim hanya sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan saksi korban (pertama) dalam sidang pengadilan, menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan sama bagi Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim, tetapi mengenai berakhirnya pembuktian berbeda. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak adanya pengajuan replik, maka requisiroir dibacakan di muka sidang, dan berakhirilah proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum. Adanya pengajuan replik maka berakhirilah proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum setelah replik selesai dibacakan.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Penasehat Hukum, jika tidak adanya pengajuan duplik, maka pembuktian berakhir setelah

pembelaan (*pledoi*) selesai dibacakan. Sedangkan apabila adanya pengajuan duplik, maka proses pembuktian Penasehat Hukum berakhir setelah duplik selesai dibacakan.

Majelis Hakim pada proses pembuktian baru berakhir setelah vonis selesai dibacakan (proses pembuktian pada tingkat pertama berakhir), jika belum dibacakannya vonis maka belum berakhir proses pembuktiannya bagi Majelis Hakim.

2. Sistem Pembuktian

- a. Sistem pembuktian berdasarkan Undang- undang secara Positif (*Positief Wettelijk Beweijs Theorie*).

Sistem pembuktian yang hanya semata- mata hanya mendasarkan pada alat bukti yang ada dalam undang- undang tanpa memperhatikan keyakinan hakim sama sekali. Cukup melihat dan menilai alat- alat bukti yang ada disebutkan di dalam undang- undang. Meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang- undang secara Positif (*Positief Wettelijk Beweijs Theorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan- peraturan pembuktian yang keras⁵.

⁵ Andi Hamzah, *hukum acara pidana indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, Agustus 1996, hlm 259.

Teori pembuktian berdasarkan Undang- undang secara Positif (*Positief Wettelijk Beweijs Theorie*) ini ditolak untuk dianut di Indonesia oleh Wirjono Prodjodikoro, karena bagaimana Hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Kelemahan dari sistem ini adalah hakim dipaksa untuk mengikuti peraturan yang ada dan sistem- sistem pembuktiannya tanpa mempedulikan keyakinan hakim, jadi jika undang- undang menyatakan si tersangka bersalah, walaupun sang hakim berkeyakinan si tersangka tidak bersalah, maka yang terjadi adalah si tersangka tetap dinyatakan bersalah. Disini Hakim hanya sebagai corong dari undang- undang.

b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime*).

Penentuan salah tidaknya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan hakim. Berpatokan pada keyakinan dan hati nurani sang hakim. Sistem ini tidak dipakai di indonesia karena mengandung nilai subyektif yang tinggi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime*) pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini

memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun⁶.

Menurut Dr. A. Hamzah, SH, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan- pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim- hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum⁷.

Kelemahan dari sistem ini adalah susah dalam pengawasannya, karena hakim memiliki kebebasan yang terlampau besar, jadi jika hakim berkeyakinan bahwa si terdakwa bersalah sedangkan dari segi undang- undang si terdakwa tidak bersalah, yang terjadi adalah si tersangka tetap dinyatakan bersalah karena sistem ini berpatokan atau berdasarkan pada keyakinan hakim semata. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime*) ini mempersulit terdakwa dan / atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan.

- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasar keyakinannya. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan yang didasarkan pada dasar- dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*). Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*) disebut juga pembuktian bebas karena

⁶ ibid, hlm 260.

⁷ Ibid.

hakim bebas untuk menyebut alasan- alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem pembuktian ini terbagi menjadi dua, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*) dan teori pembuktian berdasar undang- undang secara negative (*negatief wettelijke bewijstheorie*), persamaan dari kedua teori ini adalah pada keyakinan hakim, jadi terdakwa tidak mungkin dipidana apabila sang hakim meyakini bahwa si terdakwa tidak bersalah.

Perbedaan dari kedua teori ini adalah, jika teori yang pertama berpangkal pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu harus mengacu pada alasan yang logis, sedangkan teori yang kedua berpangkal pada aturan- aturan pembuktian yang ditetapkan secara terbatas oleh undang- undang dan diikuti dengan keyakinan hakim sebagai tolak ukurnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian berdasar undang- undang secara negative (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebaiknya dipertahankan karena dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam

menyusun keyakinannya, agar ada patokan- patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan⁸.

3. Alat- alat Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian

Tentang Alat- alat pembuktian, terdapat beberapa pembeda dikarenakan paham yang dianut tiap negara berbeda pula. Di negara yang menganut Common Law System seperti Amerika Serikat, alat- alat pembuktiannya meliputi *Real Evidence* (bukti sungguhan), *Documentary Evidence* (bukti dokumenter), *Testimonial Evidence* (bukti kesaksian), *Judicial Notice* (pengamatan hakim). Kesaksian ahli dan keterangan terdakwa tidak disertakan sebagai alat bukti didalam common law system dan kesaksian ahli digabungkan kedalam bukti kesaksian⁹.

Menurut pasal 184 KUHAP, alat- alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi.

Saksi adalah setiap orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tentang suatu peristiwa. Jadi keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan seseorang didalam sidang pengadilan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali dinyatakan lain oleh undang- undang, dalam hal ini KUHAP pasal 186 :

⁸ Ibid, hlm 265.

⁹ Ibid, hlm 266.

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama- sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama- sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak- anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.

Pada pasal 170 KUHAP ada juga disebutkan yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Pada pasal 171 KUHAP ada penambahan kekecualian untum member kesaksian dibawah sumpah, yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum perna kawin, dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Pada pasal 160 ayat 3 KUHAP, dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing- masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Prinsip umum keterangan saksi :

- 1) Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus dipakai dalam sidang pengadilan.
- 2) Saksi harus disumpah.
- 3) *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah kesaksian).
- 4) *Testimonium de autitu* (keterangan saksi yang hanya didasarkan pada pendengaran cerita orang lain, tidak dapat dianggap sebagai saksi).
- 5) Saksi tersebut harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

Cara menilai :

- 1) Ada tidaknya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya.
- 2) Ada tidaknya kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat- alat bukti yang lainnya.
- 3) Harus melihat latar belakang kehidupan saksi tersebut, jangan sampai saksi tersebut adalah saksi professional. Saksi professional adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan kesaksian dipersidangan, yang mana kesaksiannya tersebut belum tentu benar adanya, dan dibalik itu ia mengharapkan adanya imbalan atas kesaksiannya tersebut.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang berdasarkan keahliannya. Jadi keterangan seorang ahli tidak didasarkan pada mendengar, melihat, dan

mengalami suatu peristiwa tetapi berdasarkan kebenaran menurut ilmu pengetahuan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mencari kebenaran materiil suatu peristiwa.

Keterangan ahli dapat diberikan di dua tahap :

1) Tahap penyidikan

Ahli membuat laporan secara tertulis dengan mengingat sumpah jabatan pada saat memangku jabatan sebagai seorang ahli.

2) Tahap pemeriksaan disidang pengadilan

Ahli memberikan keterangan secara lisan disidang pengadilan dengan terlebih dahulu ahli tersebut mengucapkan sumpah.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat, yaitu :

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan yang mempunyai kesesuaian dengan suatu tindakan pidana, hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber karena petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga itulah alat bukti petunjuk diperoleh.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan.

Keterangan terdakwa diluar sidang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, melainkan hanya digunakan membantu menemukan bukti di pengadilan asal didukung oleh alat bukti lain yang sah.

C. Pengertian tentang Kekerasan, Kejahatan dan Tindak Pidana

1) Kekerasan

Kekerasan atau dalam bahasa Inggris berarti *Violence* berasal dari bahasa Latin *violentus*. *Violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* yang berarti berarti kekuasaan atau berkuasa. *Violentus* dalam prinsip dasar

dalam hukum publik dan privat Romawi adalah merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Macam atau jenis kekerasan :

a) Kekerasan yang dilakukan perorangan

Kekerasan yang dilakukan perorangan bisa berupa perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (pemukulan, kekerasan seksual), verbal (menghina), psikologis (pelecehan).

b) Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok.

Max Weber mendefinisikan Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok, sebagai "monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah" yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem (antara lain, genosida, dll.)¹⁰.

c) Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik.

¹⁰ WWW.Wikipedia.com, Kekerasan, 8 Juli 2011

Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis (skizofrenia, dll.).

d) Kekerasan dalam politik

Pada tiap- tiap tindakan kekerasan ini terdapat adanya klaim legitimasi bahwa mereka melakukannya dengan mengatas namakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim). Tindakan kekerasan ini dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan dibawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia.

e) Kekerasan simbolik

Bourdieu dalam Theory of symbolic power dan Johan Galtung dalam Cultural Violence, Kekerasan simbolik merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.

Kekerasan dapat berupa pelanggaran seperti penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan yang semua itu dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi dengan kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Kekerasan dapat digolong menjadi dua :

(1) Kekerasan sembarang

Mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana.

(2) Kekerasan yang terkoordinir

Yakni kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kelompok, baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang (seperti kekerasan antar- masyarakat) dan terorisme.

2) Kejahatan

Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan dan pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok.

Asas dasar dari sebuah negara hukum adalah, selama seseorang belum dipidana atau mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka ia tetap dianggap tidak bersalah (seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti). Pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

a. Sebab terjadinya kejahatan.

- (1) Pertentangan dan persaingan kebudayaan.
- (2) Perbedaan ideologi politik.
- (3) Kepadatan dan komposisi penduduk.
- (4) Perbedaan distribusi kebudayaan.

(5) Perbedaan kekayaan dan pendapatan.

(6) Mentalitas yang labil.

b. Akibat dari kejahatan

(1) Merugikan pihak lain baik material maupun non material.

(2) Merugikan masyarakat secara keseluruhan.

(3) Merugikan negara.

(4) Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

c. Solusi atas kejahatan

(1) Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat.

(2) Mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.

(3) Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa sendiri.

(4) Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multi kultural, seperti sekolah, pengajian dan organisasi masyarakat.

3) Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* adalah Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau segala hal yang dapat diancam dengan hukum. Moeljatno membedakan tindak pidana menjadi dua, yaitu dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Ia membedakan pula

perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal reponsibility / liability*)¹¹.

a. Unsur- unsur tindak pidana

Unsur- unsur tindak pidana menurut Moeljatno :

- 1) perbuatan manusia.
- 2) memenuhi rumusan UU (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
- 3) bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).
- 4) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Unsur- unsur tindak pidana menurut Simons :

- 1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat / membiarkan).
- 2) diancam dengan pidana.
- 3) melawan hukum.
- 4) dilakukan dengan kesalahan.
- 5) orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur- unsur tindak pidana menurut KUHP :

¹¹ WWW.Wikipedia.com, Kekerasan, 8 Juli2011

- 1) Unsur Subjek.
- 2) Unsur kesalahan.
- 3) Unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan).
- 4) Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya diancamkan suatu Pidana.
- 5) Unsur Waktu, tempat dan keadaan.

b. Subyek Tindak Pidana

- 1) Setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia (pasal 2 KUHP).
- 2) Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 108, dan pasal 131 KUHP (Pasal 4 KUHP).
- 3) Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 4 KUHP).
- 4) Setiap orang yang melakukan pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu (Pasal 4 KUHP).

- 5) Setiap orang yang melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, pasal 444 sampai dengan pasal 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf i, huruf m, huruf n, dan huruf o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil (Pasal 4 KUHP).
- 6) Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan pasal 160, pasal 161, pasal 240, pasal 279, 450, dan pasal 451 KUHP (Pasal 5 KUHP).
- 7) Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang- undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana (Pasal 5 KUHP).
- 8) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan pidana (Pasal 55 KUHP).
- 9) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan (Pasal 55 KUHP).

c. Ruang Lingkup Tindak Pidana

- 1) Tindak pidana terhadap negara.
- 2) Terhadap negara sahabat atau kepala negara sahabat.
- 3) Tindak pidana tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
- 4) Tindak pidana terhadap kekuasaan / penguasa umum.
- 5) Tindak pidana sehubungan dengan tugas-tugas peradilan.
- 6) Tindak pidana terhadap angkatan perang.
- 7) Tindak pidana jabatan.
- 8) Tindak pidana terhadap masyarakat.
- 9) Tindak pidana asusila.
- 10) Tindak pidana terhadap perasaan kepatutan.
- 11) Tindak pidana terhadap ketertiban umum.
- 12) Tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
- 13) Tindak pidana pemalsuan uang.
- 14) Tindak pidana pemalsuan materai dan merek.
- 15) Tindak pidana pemalsuan surat.
- 16) Tindak pidana terhadap pelayaran.
- 17) Tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan.
- 18) Tindak pidana terhadap pribadi.
- 19) Tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang.
- 20) Tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.

- 21) Tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus terhadap harta benda.

D. Pengertian Anak, Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak

1. Anak

Anak mungkin telah dianggap sebagai manusia pada umumnya sehingga ketika membicarakan manusia juga telah menyangkut atau ada hubungannya dengan anak, mungkin karena persepsi ini perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa menjadi buram bahkan hilang sama sekali, padahal jelas-jelas ada perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa.

Beberapa pengertian anak dilihat dari Hukum Positif di Indonesia :

a) Undang-undang Pengadilan Anak

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 2, dikatakan bahwa Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah. Dari Undang-undang ini dapat diketahui batasan bagi anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Apabila ia telah menikah maka ia dapat dikatakan telah dewasa dan dapat mengemban tanggung jawab layaknya orang dewasa.

b) Undang- undang Pokok Perburuhan

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1948 menyebutkan, Anak adalah orang laki- laki atau perempuan berumur empat belas tahun kebawah.

c) Kitab Undang- undang Hukum Pidana

Kitab Undang- undang Hukum Pidana pasal 45 memberikan definisi, Anak yang belum dewasa apabila belum berumur enam belas tahun.

d) Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Kitab Undang- undang Hukum Perdata pasal 330 mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin.

e) Undang- undang Pokok Perkawinan.

Pada Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyebutkan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di berikan kepada Orang Tua. Maksudnya Orang tua berkewajiban untuk mendidik, merawat, menjaga nya dengan baik dan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, tempat nya berlindung dari semua hal yang ada di luar. Keluarga adalah tempat di mana ia di sayang, di kasihi dan mendapat kan cinta. Anak merupakan image dari Manusia pada usia yang sangat muda maka ia juga memiliki Hak hak asasi dan pada diri nya melekat juga harkat dan martabat manusia. Anak anak perlu di ajar kan tentang disiplin, tata krama,

di kenal kan tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Ketika ia (anak) bertemu atau melakukan hal yang buruk, bukan berarti serta- merta kita (orang dewasa terlebih aparat hukum) memberikan hukuman lebih- lebih berupa pidana penjara. Anak manusia terlahir berbeda dengan anak anak dari makhluk hidup lain nya. Anak hewan atau binatang sejak saat di lahir kan sudah harus bisa mandiri dan bertahan hidup dengan sendiri nya karena jika tidak ia hanya akan jadi mangsa hewan buas atau predator. Berbeda dengan Anak manusia, anak manusia lahir dengan keadaan yg lemah, yang butuh bantuan untuk hidup dan bertahan hidup dari kedua orang tua nya. Dari hasil pemikiran manusia yang di sisi lain juga merupakan orang tua, maka lahir lah berbagai macam undang- undang, aturan dan hukum yang menghendaki perlindungan bagi anak- anak manusia baik sesudah lahir maupun sebelum lahir.

2. Perlindungan Anak

Hukum adalah suatu aturan (kumpulan peraturan tertulis atau tidak tertulis, yang tersusun secara sistematis dan teratur) yang bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan dimasyarakat, yang mana aturan atau hukum ini merupakan hasil pemikiran yang sifat nya logis dan dibuat berdasarkan atas hati nurani manusia tentang baik dan buruknya perilaku atau sikap manusia terhadap manusia lainnya di dalam kehidupan sehari hari atau kehidupan bermasyarakat dan/ atau dalam pergaulan didunia / alam semesta ini.

Adanya unsur hati nurani dalam pembuatan hukum atau aturan tersebut, apakah masih benar apabila ada anak yang dipidana penjara menjadi satu dengan para pejahat yang sudah dewasa. Anak adalah sosok atau image dari manusia pada usia sangat muda yang mana belum memiliki kematangan psikologis dan biologis. Didalam perkembangannya atau di dalam hidupnya, anak masih meniru atau mencontoh pola perilaku dari orang sekitarnya dan/ atau masyarakat, tanpa mengetahui dengan sadar, apakah perbuatan atau perilaku itu baik untuk di lakukan atau tidak baik untuk di lakukan, jadi bagaimana anak sampai dipidana dan di penjara setara atau bersama sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berbeda dengan dirinya yang hanya melakukan kenakalan Anak.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan oleh karena itu negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi tiap- tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak karena anak juga manusia yang memiliki hak- hak asasi yang melekat padanya sejak didalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

a) Agama

Pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan jbaran bahwa setiap anak akan mendapat perlindungan untuk beribadat menurut agama yang dianutnya, dan sebelum anak dapat menentukan agama yang akan dianutnya, sang anak akan mengikuti agama dari orang tua nya. Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 43 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berisi tentang jaminan perlindungan anak dalam hal beribadat dan hak memeluk agama, yang berbunyi Negara, Pemerintah Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan yang dimaksud adalah berupa pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama tersebut.

b) Kesehatan

Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjabarkan bahwa Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar

setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Umumnya keluarga dan orang tua adalah yang wajib memberikan fasilitas kesehatan kepada anak tersebut, tapi dalam kasus tertentu negara wajib turut serta dalam memberikan fasilitas/ pelayanan kesehatan, misalnya pada keluarga yang tidak mampu, ini dimaksudkan agar anak yang terlahir selalu dalam keadaan sehat dan sempurna, jadi diperlukan peran serta semua pihak agar hal itu dapat terlaksana.

Pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjabarkan para pihak yang berkewajiban menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, yaitu Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pemerintah wajib menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan kepada organ organ tubuh maupun tubuh sang anak tersebut, yang mana pasal itu berbunyi, Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain dan perbuatan lain seperti, pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak, dan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c) Pendidikan

Pasal 48 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendidikan yang dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :

- (1) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- (2) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- (3) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- (4) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- (5) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik dan/ atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/ atau bantuan cuma- cuma atau pelayanan khusus

bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d) Sosial

Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjabarkan, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

(1) Berpartisipasi.

- (2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
- (3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
- (4) Bebas berserikat dan berkumpul.
- (5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya, dan berkarya seni budaya.
- (6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan dan Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

e) Perlindungan Khusus

Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dalam situasi darurat yang dimaksud dalam pasal 59 adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui :

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/ atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri dan setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan

menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui :

- 1) Penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual.
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.
- 4) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan,

perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat dan setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat dan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat 1 menjabarkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Sedangkan pada ayat 2 menjabarkan bahwa, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 70 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat 1 menjabarkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya :

- 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- 2) Pemenuhan kebutuhan- kebutuhan khusus.
- 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial se penuh mungkin dan pengembangan individu.

Sedangkan pada ayat 2 menjabarkan bahwa, setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak- anak yang menyandang cacat.

Pasal 71 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat dan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

3. Pengadilan anak

Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 2 nya, menjabarkan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan bahwa, Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 5 Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 6 Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 7 Undang- undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8 Undang- undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang- orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

E. Peran Jaksa Dalam Proses Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Jaksa Dalam Pembuatan Penuntutan

Menurut pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dan menurut pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Menurut pasal 53 Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang

melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam pembuatan penuntutan jaksa menggunakan beberapa pertimbangan dalam menuntut berat- ringannya pidana penjara kepada si terdakwa. Yang menjadi pertimbangan dalam dalam menuntut berat- ringannya pidana penjara kepada si terdakwa adalah :

a. Alasan pemberat penjatuhan Pidananya.

- Jika si terdakwa atau sang anak melakukan tindakan anarkis atau tindakan merusak property atau barang-barang.

Contoh : Merusak fasilitas umum, melakukan pembakaran rumah orang lain engan sengaja.

- Jika si terdakwa atau sang anak adalah seorang residivis. Residivis berarti ia telah atau pernah di pidana sebelumnya dan kali ini melakukan kejahatan lagi.

b. Alasan peringan penjatuhan pidananya.

- Belum pernah dihukum atau melakukan kejahatan sebelumnya.
- Bersikap Kooperatif atau tidak selama proses pemeriksaan maupun dalam persidangan.
- Bersikap sopan.

- Belum sempat menikmati hasil kejahatan.

Contohnya : Sudah melakukan tindak pencurian tapi belum sempat menikmati hasil kejahatannya, ia sudah tertangkap tangan terlebih dahulu.

2. Jaksa Dalam Pembuktian Pada Pengadilan Anak

Jaksa dalam pembuktiannya di pengadilan menggunakan Alat-alat Bukti dan Barang Bukti yang ada. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, dan dalam mendapatkan alat bukti dan barang bukti tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan penyidik.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang, dalam hal ini KUHAP pasal 186, pasal 170 dan pasal 171. Seorang Saksi tersebut harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut, jika keterangan saksi tersebut hanya didasarkan pada pendengaran cerita orang lain, tidak dapat dianggap sebagai saksi (*Testimonium de autitu*).

Pembuktian dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dari dua alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah tidaknya terdakwa. Pemeriksaan saksi korban (pertama) dalam

sidang pengadilan, menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum berakhir, jika tidak adanya pengajuan replik, maka requisitoir dibacakan di muka sidang.

3. Hambatan Jaksa Dalam Proses Pembuktian Pada Peradilan Anak

Hambatan Jaksa dalam proses pembuktian pada pengadilan anak meliputi, masuk unsur atau tidak, berkas dari penyidik yang tidak lengkap, sejarah anak tersebut, dan hukuman yang pantas.

- Masuk unsur atau tidak.

Artinya, untuk bisa di gugat di pengadilan seseorang tersebut harus memenuhi unsur- unsur yang ada baru dapat di pidana.

Misalnya pada kasus pencurian, dalam kitab undang- undang hukum pidana pasal 362 menyebutkan unsur- unsur dari pencurian tersebut yaitu, barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Semua unsur ini harus terpenuhi jika tidak ia bisa bebas hanya karena tidak memenuhi unsur- unsur yang ada.

- Berkas dari penyidik yang tidak lengkap.

Berkas dari penyidik yang tidak lengkap sering kali menjadi hambatan bagi seorang jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan. Sedangkan dalam pembuatan surat

dakwaan, jaksa penuntut umum harus berpacu melawan waktu penahanan. Jika lebih dari waktu penahanan dan surat dakwaan belum juga beres maka si tersangka akan bebas demi hukum. Sebelum 7 hari jaksa penuntut umum harus menyatakan sikap, lengkap apa tidak dan dalam 10 hari sudah harus lengkap surat dakwaan tersebut.

- Sejarah anak tersebut.

Didalam surat dakwaan juga harus disertakan hasil atau laporan LitMas (penelitian masyarakat) dari bapas. Laporan ini harus ada dalam berkas atau lampiran surat dakwaan. Laporan atau hasil LitMas ini berisi latar belakang dan / atau sejarah si tersangka atau dalam hal ini berisi latar belakang dan / atau sejarah sang anak.

- Hukuman yang pantas.

Dalam memberikan hukuman yang pantas jaksa berpedoman pada hati nurani dengan dasar alasan pemberat dan alasan peringan penjatuhan pidananya seperti yang telah diuraikan diatas.